



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

NOMOR : 321 TAHUN 2020

TENTANG

KEBIJAKAN MUTU (*QUALITY POLICY*) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta,

- Menimbang : a. bahwa kebijakan mutu (quality policy) Universitas Muhammadiyah Jakarta merupakan arah dan landasan penjaminan mutu pendidikan tinggi untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) secara berencana dan berkelanjutan;
- b. bahwa kebijakan mutu pendidikan tinggi dilakukan melalui komitmen manajemen, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan dan peningkatan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan Pendidikan Tinggi dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
5. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 01/PRN/I.O/B/ 2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.O/B/ 2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah Nomor : 02/PED/I.O/B/ 2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
11. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015;
12. Keputusan PP. Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.O/D/2014, tanggal 13 Jumadil Awal 1440 H / 19 Januari 2019 M tentang Penetapan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2019-2021.

Memperhatikan : Surat Keputusan Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor:0260/KEP/I.3/D/2019 tanggal 4 Rabbi'ul Awwal 1441 H/1 November 2019 tentang Penyempurnaan Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal 4.0 Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Aisyiyah (SPMI 4.0 PTMA)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG KEBIJAKAN MUTU (*QUALITY POLICY*) UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Pertama : Menetapkan Kebijakan Mutu (*Quality Policy*) Universitas Muhammadiyah Jakarta, sebagaimana terdapat dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Kedua : Kepada seluruh pimpinan unit kerja di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta agar melaksanakan keputusan ini untuk peningkatan mutu, efisiensi dan efektivitas kinerja di seluruh unit kerja masing-masing;

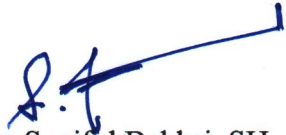
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki atau ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 1 Dzulqaidah 1441 H

22 Juni 2020 M

Rektor,


Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH.
NIDN : 0320076202

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. BPH
 2. Wakil Rektor I, II, III dan IV
 3. Dekan Fakultas
 4. BPM, LPPM, LPP AIK dan SPI
 5. Para Kepala Biro
- Universitas Muhammadiyah Jakarta



SPMI

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEBIJAKAN MUTU



**BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
2020**

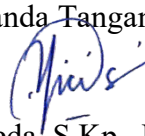
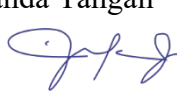
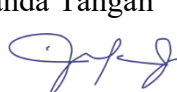
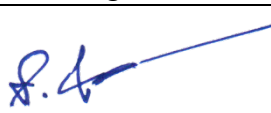
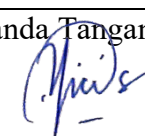
	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA Jalan KH Ahmad Dahlan Ciputat Jakarta Selatan 15419	Kode/Nomor : KM/UMJ/SPMI-02
		Tgl berlaku : 22 Juni 2020
	KEBIJAKAN MUTU	Revisi : 02 Tgl revisi : 20 Januari 2020



KEBIJAKAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
TAHUN 2020

BADAN PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
JL. KH. AHMAD DAHLAN, CIPUTAT, TANGERANG SELATAN
TLP. (021)-7401894, 7492862

**KEBIJAKAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

Revisi : 02	
Tanggal : 22 Juni 2020	
Dirumuskan oleh : Tim AdHoc	Tanda Tangan  Miciko Umeda, S.Kp., M.Biomed
Diperiksa oleh : Wakil Rektor I	Tanda Tangan  Dr. Endang Sulastris, M.Si
Disetujui oleh : Wakil Rektor I	Tanda Tangan  Dr. Endang Sulastris, M.Si
Ditetapkan oleh : Rektor	 Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH
Dikendalikan : Kepala Badan Penjaminan Mutu	Tanda Tangan  Miciko Umeda, S.Kp., M.Biomed

Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Jakarta		Disahkan oleh :
Revisi ke-02	Tanggal 22 Juni 2020	 Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji kami panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat, taufiq dan hidayahNya, Standar Mutu Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Muhammadiyah Jakarta dapat tersusun dengan baik. Shalawat dan Salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa menjadi inspirasi kita semua untuk menjadi umat yang terdidik dan mencerahkan.

Kebijakan Mutu ini disusun dalam rangka komitmen UMJ untuk menjadi Perguruan Tinggi yang sadar mutu dan sesuai amanat Pemerintah yang tertuang dalam Permendikbud No 3 tahun 2020. UMJ menyadari pelaksanaan pendidikan di Perguruan Tinggi selalu berkembang seiring dengan dinamika masyarakat, baik pada tingkat Internasional, Nasional maupun lokal. Karenanya, perbaikan mutu pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mesti dilakukan agar gerak langkah pendidikan di UMJ senantiasa adaptif dengan tuntutan zaman.

Penyusunan Kebijakan Mutu ini telah melalui serangkaian tahapan mulai dari rapat-rapat pembahasan hingga finalisasi draft standar dengan berbagai pihak terkait untuk mendapatkan masukan-masukan terbaru seiring dengan dinamika pengelolaan mutu Perguruan Tinggi, hasil pembahasan kebijakan mutu ini memenuhi tingkat kelengkapan (koprehensif) dari standar yang ditetapkan.

Kehadiran Kebijakan Mutu ini diharapkan membantu Fakultas, Program Studi untuk mengimplementasikan, mengevaluasi serta melakukan tindaklanjut perbaikan secara terus menerus dilingkungan masing-masing.

Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih kepada Badan Penjaminan Mutu, semua pihak yang telah membantu penyelesaian manual mutu ini, terutama kepada Tim *Adhoc* penyusunan standar SPMI yang telah bekerja keras dalam menyiapkan segalanya sejak awal hingga akhir proses penyusun buku ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, Juli 2020
Universitas Muhammadiyah Jakarta
Rektor,

Prof. Dr. Syaiful Bakhri., SH., MH
NIDN: 0320076202

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	iii
Daftar isi	v
Keputusan Rektor	1
Pendahuluan	3
1.1 Latar Belakang Penyusunan	3
1.2 Tujuan dan Sasaran Penyusunan	4
Organisasi Universitas Muhammadiyah Jakarta	23
Tugas Pokok dan fungsi	24
Struktur organisasi LPM	26
Penutup	27

SK REKTOR



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
NOMOR : 192 TAHUN 2017

TENTANG

KEBIJAKAN MUTU (*QUALITY POLICY*)
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Bismillahirrahmanirrahim
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa kebijakan mutu (*Quality Policy*) Universitas Muhammadiyah Jakarta merupakan arah dan landasan penjaminan mutu pendidikan tinggi untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) secara berencana dan berkelanjutan;
- b. bahwa kebijakan mutu pendidikan tinggi dilakukan melalui komitmen manajemen, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, dan peningkatan standar nasional pendidikan tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
9. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
10. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Pejabaran Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

BAB I
VISI, MISI DAN TUJUAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

1.1 VISI

Menjadikan Universitas yang Terkemuka, Modern dan Islami pada tahun 2025

1.2 MISI

- 1.2.1 Mewujudkan keunggulan di bidang pendidikan, pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta Al Islam dan kemuhammadiyah;
- 1.2.2 Memanfaatkan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan Al Islam dan kemuhammadiyah;
- 1.2.3 Meningkatkan kinerja sumber daya insani dalam melaksanakan catur dharma;
- 1.2.4 Mengembangkan peserta didik agar menjadi lulusan yang berima, bertaqwa, berakhlak mulia dan berwawasan global.

1.3 TUJUAN

- 3.1.1 Peningkatan mutu lulusan yang menguasai IPTEKS untuk menjadi kader Persyarikatan, mampu bersaing dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang dilandasi nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyah;
- 3.1.2 Tersedianya kurikulum berbasis capaian pembelajaran sesuai dengan level KKNI.
- 3.1.3 Terlaksananya penelitian dan peningkatan publikasi hasil penelitian ditingkat nasional maupun internasional;
- 3.1.4 Terlaksananya pengabdian masyarakat dalam mengimplementasikan hasil-hasil penelitian;
- 3.1.5 Dihasilkannya sumber daya insani baik kuantitas maupun kualitas sesuai bidang keahliannya;
- 3.1.6 Tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung terciptanya suasana akademik yang Islami;

- 3.1.7 Tersedianya manajemen layanan sistem informasi berbasis IT Terintegrasi.
- 3.1.8 Terjalinnnya kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak yang mendukung terlaksananya catur dharma perguruan tinggi.

BAB II

PENDAHULUAN

2.1 Latar Belakang

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti) adalah kegiatan sistematis untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Mutu Pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Perguruan Tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi Nasional, Undang-undang Republik Indonesia No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 pasal 4 pada peraturan yang sama menyatakan Standar Nasional Pendidikan terdiri atas: (a) standar kompetensi lulusan; (b) standar isi pembelajaran; (c) standar proses pembelajaran; (d) standar penilaian pembelajaran; (e) standar dosen dan tenaga kependidikan; (f) standar sarana dan prasarana pembelajaran; (g) standar pengelolaan pembelajaran; dan (h) standar pembiayaan pembelajaran. Untuk Standar Nasional Penelitian, pasal 45 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 menyatakan ruang lingkupnya terdiri atas: (a) standar hasil penelitian; (b) standar isi penelitian; (c) standar proses penelitian; (d) standar

penilaian penelitian; (e) standar peneliti; (f) standar sarana dan prasarana penelitian; (g) standar pengelolaan penelitian; dan (h) standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Pasal 56 menyatakan ruang lingkup Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas: (a). standar hasil pengabdian kepada masyarakat; (b) standar isi pengabdian kepada masyarakat; (c) standar proses pengabdian kepada masyarakat; (d) standar penilaian pengabdian kepada masyarakat; (e) standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat; (f) standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; (g) standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan (h) standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan dan dikembangkan oleh Perguruan Tinggi. SPME direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan dan dikembangkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi atau Program Studi.

Kewenangan otonom pada pendidikan tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance (GUG)* terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Telah disadari bersama bahwa perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan GUG di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), penerapan Sistem Penjaminan Mutu merupakan suatu keharusan.

Berpijak pada kepentingan diatas, Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) menetapkan 7 (tujuh) standar tambahan, terutama untuk menjamin ketercapaian visi yang ditetapkan. Keenam standar tersebut adalah **Standar Jatidiri, Standar Tata Pamong, Standar Al Islam dan Kemuhammadiyahan, Standar Kerjasama, Standar Kemahasiswaan, Standar Perpustakaan dan Standar Laboratorium**. Secara keseluruhan Standar Pendidikan Tinggi Universitas Muhammadiyah Jakarta terdiri atas 31 standar, yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI

2.2 Tujuan dan Sasaran Penyusunan

Buku kebijakan mutu Universitas Muhammadiyah Jakarta disusun untuk memberikan arah dan landasan pengembangan kebijakan mutu UMJ. Sasaran penyusunan adalah terjadinya peningkatan mutu, efisiensi dan efektivitas kinerja di seluruh unit kerja di lingkungan kerja UMJ.

2.3 Tujuan Kebijakan SPMI-UMJ

- 2.3.1 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Caturdharma Pendidikan Tinggi di lingkungan UMJ sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.
- 2.3.2 Mewujudkan tentang penyelenggaraan catur transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) tentang penyelenggaraan caturdharma pendidikan tinggi sesuai dengan standar yang ditetapkan.
- 2.3.3 Mengajak semua pihak di lingkungan internal dan eksternal UMJ untuk bekerjasama mencapai tujuan dengan berpedoman pada standar mutu dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.
- 2.3.4 Mendapatkan pengakuan kualitas akademik UMJ baik di level nasional maupun internasional sesuai dengan visi yang telah dicanangkan

2.4 Ruang Lingkup Kebijakan

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UMJ adalah kegiatan sistematis dan sistematis di UMJ yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (*internally driven*) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan di UMJ. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Caturdharma di UMJ secara konsisten dan berkelanjutan

Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar mutu Perguruan Tinggi. Program Penjaminan Mutu UMJ dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin : a) kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*),

b) transparansi, c) efisiensi dan efektivitas, dan d) akuntabilitas pada penyelenggaraan Caturdharma pendidikan tinggi oleh UMJ.

BAB III
DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

- 3.1 Mutu Pendidikan Tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi.
- 3.2 Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistematis untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan
- 3.3 Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistematis penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap Perguruan Tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- 3.4 Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- 3.5 Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada Perguruan Tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- 3.6 Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal
- 3.7 Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di UMJ
- 3.8 Manual Mutu merupakan dokumen berisi petunjuk teknis tentang cara, langkah, atau prosedur PPEPP Standar Dikti secara berkelanjutan oleh pihak yang bertanggungjawab dalam implementasi SPMI di perguruan tinggi, baik pada tingkat unit pengelola program studi maupun pada tingkat perguruan tinggi.
- 3.9 Standar Mutu adalah dokumen berisi berbagai kriteria, ukuran, patokan, atau spesifikasi dari setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi suatu Perguruan Tinggi untuk mewujudkan visi dan misinya, sehingga terwujud budaya mutu di perguruan tinggi tersebut.
- 3.10 Gugus Mutu merupakan satuan pelaksana tugas penjaminan mutu ditingkat Fakultas.
- 3.11 Unit Mutu merupakan satuan pelaksana tugas penjaminan mutu di tingkat Program Studi

3.12 Pernyataan Kebijakan Mutu Universitas Muhammadiyah Jakarta adalah :

- 3.12.1 Komitmen menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki akhlak yang mulia, berjiwa wirausaha, berwawasan internasional yang dilandasi nilai keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT
- 3.12.2 Komitmen ikut berperan aktif mencerdaskan kehidupan bangsa melalui proses pendidikan yang bermutu
- 3.12.3 Komitmen untuk senantiasa melakukan perubahan dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
- 3.12.4 Komitmen untuk mendorong pelaksanaan dan pengembangan penelitian
- 3.12.5 Komitmen dalam mengembangkan kegiatan sosial kemasyarakatan sebagai wujud pelaksanaan caturdharma Perguruan Tinggi
- 3.12.6 Komitmen berpartisipasi secara aktif dalam memecahkan persoalan-persoalan kemasyarakatan, di bidang ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, hukum, teknologi dan komunikasi
- 3.12.7 Komitmen untuk menyelenggarakan penilaian dan pengendalian terhadap mutu semua aspek akademik dan non akademik secara berkesinambungan, transparan, adil dan akuntabel
- 3.12.8 Manual Mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional dibawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu
- 3.12.9 Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dan individu ataupun unit kerja
- 3.12.10 Merancang Standar : Olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam standar
- 3.12.11 Merumuskan Standar : Menuliskan isi setiap standar dalam bentuk pernyataan dengan menggunakan ABCD (*Audience, Behavior, Competence dan Degree*)
- 3.12.12 Menetapkan Standar : Tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku
- 3.12.13 Melaksanakan Standar : Mengerjakan, mematuhi dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar

- 3.12.14 Standar Operasional Prosedur (SOP) : Uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren
- 3.12.15 Formulir (Borang) : Dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
- 3.12.16 Monitoring : Tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi standar SPMI yang telah ditetapkan.
- 3.12.17 Evaluasi : Tindakan mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan
- 3.12.18 Evaluasi standar : Tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansinya dengan visi dan misi UMJ
- 3.12.19 Pengembangan atau Peningkatan standar : Upaya untuk mengevaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar SPMI yang dilakukan secara periodik berdasarkan siklus standar secara berkelanjutan

BAB IV

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

4.1 Asas Pelaksanaan SPMI

- 4.1.1** Otonom. SPMI dikembangkan dan diimplementasikan oleh UMJ, baik di aras Fakultas dan Program Studi
- 4.1.2** Terstandar. SPMI menggunakan SN-DIKTI yang ditetapkan Mendikbud dan Standar Dikti yang ditetapkan PTMA.
- 4.1.3** Akurasi. SPMI menggunakan data dan informasi yang akurat pada Pangkalan Data Dikti.
- 4.1.4** Berencana dan Berkelanjutan. SPMI diimplementasikan dalam satu siklus PPEPP.
- 4.1.5** Terdokumentasi. Seluruh kegiatan SPMI didokumentasikan secara sistematis

4.2 Prinsip Pelaksanaan SPMI

Pembangunan, penerapan dan pengembangan SPMI Universitas Muhammadiyah Jakarta menggunakan model siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP), yang akan menghasilkan perbaikan/pengembangan yang berkelanjutan. Dalam penerapan SPMI UMJ, terdapat 8+1 prinsip dasar yang harus melandasi pola pikir dan pola tindak semua pelaku manajemen UMJ adalah :

4.2.1 Fokus Pada Pelanggan/Stakeholders

UMJ bergantung pada pelanggan/stakeholders, oleh karena itu Pengelola UMJ memahami kebutuhan saat ini dan di masa depan dari stakeholdes

4.2.2 Kepemimpinan

Pimpinan UMJ berkewajiban menetapkan kesatuan tujuan dan arah Perguruan Tinggi yang melibatkan semua orang. Semua anggota organisasi merupakan pelaksana inti organisasi, Pelaksana dari SPMI adalah semua sivitas akademika UMJ

4.2.3 Melibatkan Semua Orang

Keberhasilan UMJ dalam mencapai tujuan berarti keberhasilan bersama bukan keberhasilan perorangan. Keterlibatan anggota organisasi bergantung seberapa besar kemampuan mereka untuk berperan aktif dalam organisasi.

4.2.4 Pendekatan Proses

Segala bentuk Pendidikan Tinggi yang diselenggarakan oleh UMJ dilakukan dengan efisien. Oleh karenanya serangkaian aktivitas kegiatan dan penggunaan sumberdaya yang ada dikelola sebagai suatu proses, sehingga mudah dikenali untuk melakukan monitoring dan tidak lanjutnya.

4.2.5 Pengelolaan Organisasi Menggunakan Pendekatan Sistem

Penyelenggaraan pendidikan di UMJ bukan merupakan kegiatan satu unit fungsi saja, tetapi melibatkan satuan fungsi lainnya. Oleh karena itu setiap pengelolaan aktivitas hendaknya dilihat sebagai suatu kesatuan proses yang terintegrasi dalam suatu sistem

4.2.6 Peningkatan Perbaikan Berkelanjutan

Setiap proses dipandang sebagai suatu siklus, maka tahap-tahap dari siklus tersebut hendaknya selalu ditinjau ulang dalam rangka untuk mengupayakan proses aktivitas yang efisien. Upaya perbaikan proses ini perlu didokumentasikan sehingga perbaikan yang dilakukan dapat dipantau capaiannya dan hasil perbaikan yang dilakukan dapat meningkat dibandingkan dari hasil perbaikan yang sebelumnya.

4.2.7 Pendekatan Fakta dalam Pengambilan Keputusan

Setiap keputusan atau kebijakan yang diambil oleh pengelola UMJ hendaknya didasarkan fakta, data dan informasi yang berbasis teknologi.

4.2.8 Hubungan Kemitraan yang Saling Menguntungkan

UMJ merupakan organisasi yang banyak berhubungan dengan organisasi lainnya, baik organisasi bisnis, masyarakat, instansi pemerintah maupun organisasi sesamanya. Hal ini perlu disadari oleh pengelola UMJ, sehingga pengelola Fakultas hendaknya dapat menjalin kerjasama atau kemitraan dengan pihak luar organisasinya yang didasarkan pada suatu hubungan saling menguntungkan dan meningkatkan kemampuan bersama dalam menciptakan nilai tambah bagi organisasi masing-masing.

4.2.9 Komitmen Terhadap Mutu

Mutu menjadi prioritas utama dalam semua kegiatan yang dilakukan UMJ . Mutu menjadi tanggung jawab semua pihak sesuai fungsi dan kedudukannya. Komitmen menjadi kunci keberhasilan penerapan Sistem Penjamin Mutu. Komitmen bukan sekedar dukungan saja tetapi lebih jauh berkaitan dengan

tanggung jawab, tindakan dan mau terlibat di dalam penerapan Sistem Penjaminan Mutu tersebut. Komitmen dicontohkan oleh pimpinan dan disosialisasikan serta diaktualisasikan oleh semua sivitas akademika UMJ. Komitmen terhadap mutu ditunjukkan dengan memberikan yang terbaik, melakukan dengan yang terbaik dan menghasilkan yang terbaik

4.3 Tujuan Pelaksanaan SPMI

Tujuan SPMI-PT Universitas Muhammadiyah Jakarta adalah :

- 4.3.1. Memberikan dukungan penyelenggaraan kegiatan akademik yang efektif dan efisien
- 4.3.2. Memastikan seluruh kegiatan institusi berjalan dengan baik dan terus meningkat secara berkesinambungan
- 4.3.3. Memberikan kepastian ketercapaian kualitas layanan terbaik bagi kepuasan sivitas akademika dan pengguna lulusan melalui pengembangan sistem pengelolaan mutu yang berkelanjutan melalui implementasi siklus PPEPP.
- 4.3.4. Menjamin pemenuhan Standar Dikti secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu
- 4.3.5. Membuktikan kepada seluruh stakeholders bahwa institusi bertanggung jawab untuk mutu seluruh kegiatannya
- 4.3.6. Mengimplementasikan SPMI dengan baik dan benar, dan luarannya dimintakan akreditasi (SPME).

4.4 Strategi Pelaksanaan SPMI

Strategi yang diupayakan sehingga keberhasilan pelaksanaan SPMI-PT tercapai diantaranya :

- 4.4.1 Melakukan mobilisasi sumberdaya yang dimiliki
- 4.4.2 Meningkatkan kerjasama antar multistakeholder secara sinergi
- 4.4.3 Mensosialisasikan program sehingga seluruh stakeholder memahami dokumen kebijakan yang dibuat sehingga dapat diimplementasikan dengan baik pada setiap aras
- 4.4.4 Melakukan siklus SPMI dengan mengimplementasikan metode PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan)

4.5 Manajemen SPMI

Manajemen pelaksanaan SPMI di UMJ menganut sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) yang akan menghasilkan kaizen atau *continuous quality improvement* mutu Pendidikan Tinggi di PT dan prinsip pelaksanaan siklus sebagai berikut:

4.5.1 Siklus PPEPP

4.5.1.1 Penetapan

BPM bersama unit penanggung jawab standar terkait merumuskan pernyataan standar dan indikator-indikator ketercapaiannya. Selanjutnya Pimpinan UMJ, menetapkan standar berdasarkan usulan dari BPM

4.5.1.2 Pelaksanaan

Standar yang sudah ditetapkan, pencapaiannya diupayakan oleh unit terkait yang bertanggung jawab untuk itu. Unit terkait harus mencantumkan tahapan pencapaian standar dalam bentuk program kerja yang operasional dalam Renstra yang realistis dengan target sasaran yang terukur dan waktu pencapaian yang ditentukan.

4.5.1.3 Evaluasi

Unit yang terkait dalam perumusan standar bersama LPM/BPM, bertanggung jawab untuk melaksanakan evaluasi pelaksanaan program untuk mencapai standar. pihak yang bertanggung jawab mengevaluasi pelaksanaan standar melakukan pemantauan terhadap ketidaksesuaian/ penyimpangan terhadap pelaksanaan standar.

4.5.1.4 Pengendalian

Pihak yang bertanggungjawab dalam hal ini LPM/BPM melakukan korektif bila terjadi ketidaksesuaian/ penyimpangan terhadap pelaksanaan standar hasil evaluasi.

4.5.1.5 Peningkatan

Sebagai tindak lanjut dari tahap pengendalian isi satu, beberapa, atau seluruh standar ditingkatkan mutunya secara berkala.

4.6 Prinsip pelaksanaan siklus

4.6.1 *Quality First*

Semua pikiran dan tindakan pengelola Perguruan Tinggi harus memprioritaskan mutu

4.6.2 *Stakeholders-in*

Semua pikiran dan tindakan pengelola Perguruan Tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal)

4.6.3 *The next process is our stakeholders*

Semua pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada Perguruan Tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan

4.6.4 *Speak with data*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada Perguruan Tinggi harus didasarkan pada analisis data, bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa

4.6.5 *Upstream management*

Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada Perguruan Tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial, bukan otoritatif

BAB VI

PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT KEBIJAKAN

Penjaminan Mutu UMJ merupakan tanggung jawab setiap komponen yang ada baik pimpinan Universitas, Fakultas dan Program Studi serta unit-unit terkait. Secara umum organisasi penyelenggara penjamin mutu di UMJ, adalah :

5.1 Di tingkat Universitas

Penjaminan mutu di tingkat Universitas dilakukan oleh Senat Universitas, BPH, pimpinan Universitas dan Badan Penjaminan Mutu (BPM) merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Rektor yang mempunyai tugas dan tanggung jawab atas pelaksanaan mutu Perguruan Tinggi. Dalam melakukan tugasnya BPM UMJ dikoordinir oleh Wakil Rektor I (Akademik)

5.2 Di Tingkat Fakultas

Penjaminan mutu di tingkat Fakultas menjadi tanggung jawab pimpinan Fakultas. Unit penjaminan mutu di Fakultas dinamakan Gugus Kendali Mutu (GKM). GKM dipilih oleh Dekan dan diangkat oleh Rektor. Mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat Fakultas. Dalam melakukan tugasnya GKM Fakultas dikoordinir oleh Wakil Dekan I (Bidang Akademik)

5.3 Di Tingkat Program Studi

Penjaminan mutu di tingkat Program Studi menjadi tanggung jawab Ketua atau Sekretaris Program Studi. Di tingkat prodi dinamakan Gugus Kendali Mutu (GKM), unsur GKM terdiri dari ketua/sekretaris prodi dan beberapa dosen. Tugas pokok adalah merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan meningkatkan mutu proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat

BAB VII

JUMLAH DAN NAMA SEMUA STANDAR DIKTI DALAM SPMI

Secara keseluruhan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Muhammadiyah Jakarta terdiri atas 31 standar mutu, yakni 24 yang diadopsi dari Standar Nasional Pendidikan Dikti (Permendikbud no. 3 tahun 2020 dan tujuh standar yang dikembangkan berdasarkan tuntutan sistem penjaminan mutu eksternal (BAN PT) dan hasil analisis kebutuhan UMJ sebagai amal usaha Muhammadiyah.

STANDAR TAMBAHAN (7 STANDAR)

1. Standar Jati Diri
2. Standar Tata Pamong
3. Standar Al Islam Dan Kemuhammadiyah
4. Standar Kerjasama
5. Standar Kemahasiswaan
6. Standar Perpustakaan
7. Standar Laboratorium

STANDAR PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN (8 STANDAR)

8. Standar Kompetensi Lulusan
9. Standar Isi Pembelajaran
10. Standar Proses Pembelajaran
11. Standar Penilaian Pembelajaran
12. Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan
13. Standar Sarana dan Prasarana
14. Standar Pengelolaan Pembelajaran
15. Standar Pembiayaan Pembelajaran

STANDAR PENELITIAN (8 STANDAR)

16. Standar Hasil Penelitian
17. Standar Isi Penelitian
18. Standar Proses Penelitian
19. Standar Penilaian Penelitian
20. Standar Peneliti
21. Standar Sarana Dan Prasarana Penelitian
22. Pengelolaan Penelitian
23. Pendanaan Dan Pembiayaan Penelitian

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (8 STANDAR)

24. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
25. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
26. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
27. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
28. Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
29. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
30. Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
31. Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

BAB VII

INFORMASI SINGKAT TENTANG DOKUMEN SPMI LAIN (MANUAL SPMI, STANDAR SPMI, DAN FORMULIR SPMI)

7.1 Manual SPMI

Manual SPMI PTMA terdiri atas Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan Peningkatan standar SPMI.

7.2 Standar SPMI

Standar SPMI UMJ terdiri atas standar nasional pendidikan tinggi, yakni Standar Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada masyarakat. Di samping itu UMJ menetapkan 7 (tujuh) standar lain yang menjamin ketercapaian visi yang ditetapkan UMJ. Ketujuh standar tersebut adalah Standar Jatidiri/Identitas Standar Al Islam dan Kemuhammadiyah, Standar Tata Pamong, Standar Kerjasama, Standar Kemahasiswaan, Standar Kerjasama, Standar Perpustakaan dan Standar Laboratorium. Secara keseluruhan Standar Mutu UMJ terdiri atas 31 (tiga puluh) standar, yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI.

7.3 Formulir SPMI

Formulir SPMI berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.

BAB VII

HUBUNGAN KEBIJAKAN SPMI DENGAN BERBAGAI DOKUMEN PERGURUAN TINGGI LAIN

Pengembangan kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), di samping mengikuti sistem regulasi yang dikembangkan oleh pemerintah, juga Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah merujuk pada Statuta UMJ. Hal tersebut yang menjadi argumentasi penetapan 6 (enam) standar pendidikan tinggi yang dikembangkan sendiri oleh UMJ disamping, 3 (tiga) standar nasional pendidikan tinggi berdasarkan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015. Kelima standar yang dikembangkan sendiri oleh UMJ tersebut adalah Standar Jatidiri/Identitas/Identitas, Standar Al Islam dan Kemuhammadiyah, Standar Tata Pamong, Standar Kerjasama, Standar Kemahasiswaan, Standar Perpustakaan.

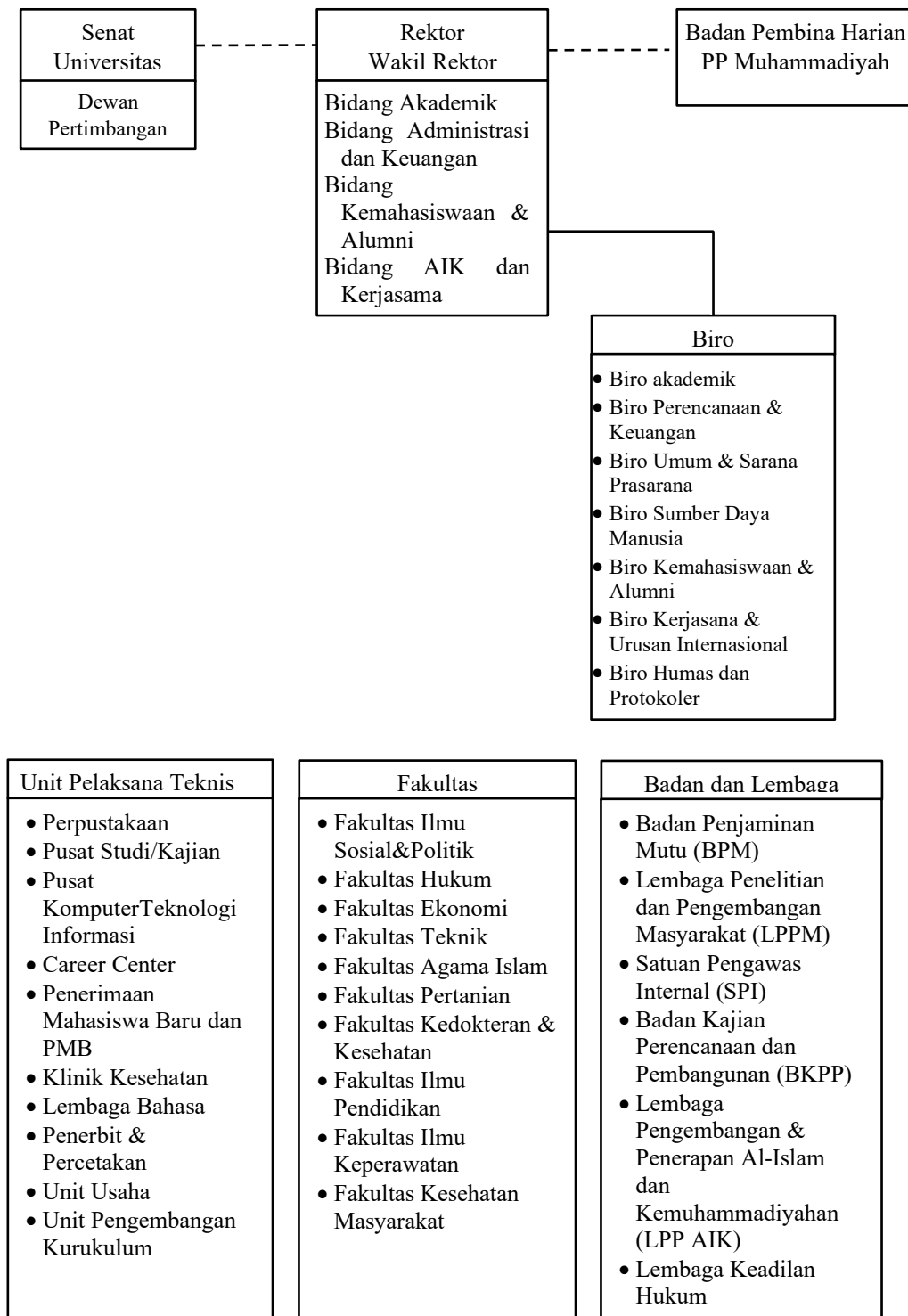
Selanjutnya, sebagai konsekuensi dari penetapan standar maka Langkah berikutnya adalah pelaksanaannya. Untuk menjamin keterlaksanaan seluruh standar yang ditetapkan maka 30 standar pendidikan tinggi UMJ harus menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Strategis UMJ. Penetapan sasaran atau indikator pencapaian tujuan UMJ haruslah merujuk pada setiap butir indikator pencapaian standar mutu. Dengan demikian, penyusunan Renstra unit kerja di bawah UMJ yang konsisten menginterpretasi Renstra UMJ tersebut, diikuti oleh penyusunan program kerja yang lebih operasional pada level fakultas (bagi yang memiliki) maupun unit/program studi yang konsisten pula merujuk pada Renstra Fakultas/Sekolah Pascasarjana, akan menjadi langkah awal untuk menjamin terimplementasikannya integrasi SPMI dalam pengelolaan setiap unit organisasi dengan diikuti pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar yang konsisten.

Referensi

1. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta
2. Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Jakarta
3. Undang undang Republik Indonesia No 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. PP No 4 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan.
5. Permenristekdikti 62 tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

6. Permenristekdikti 32 tahun 2016 Tentang Akreditasi program Studi dan perguruan Tinggi.
7. Permenristekdikti Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan PTS.
8. Permenristekdikti No. 50 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
9. Permenristekdikti No. 18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional pendidikan Kedokteran.
10. Permendikbud No. 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
11. Permendikbud No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
12. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2018, Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
13. SK Majelis Dikti PP Muhammadiyah No. 291/KEP/I.3/D2016, tentang Pedoman Sistem Penjaminan mutu internal (SPMI) Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan PT Aisyiyah
14. SK Majelis Dikti PP Muhammadiyah No. 0260/KEP/I.3/D2019, tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal 4.0 Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan PT Aisyiyah (SPMI 4.0).
15. Majelis Pendidikan Kader dan Majelis Ditlitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pedoman Pengkaderan di Perguruan Tinggi Muhammadiyah /Aisyiyah.

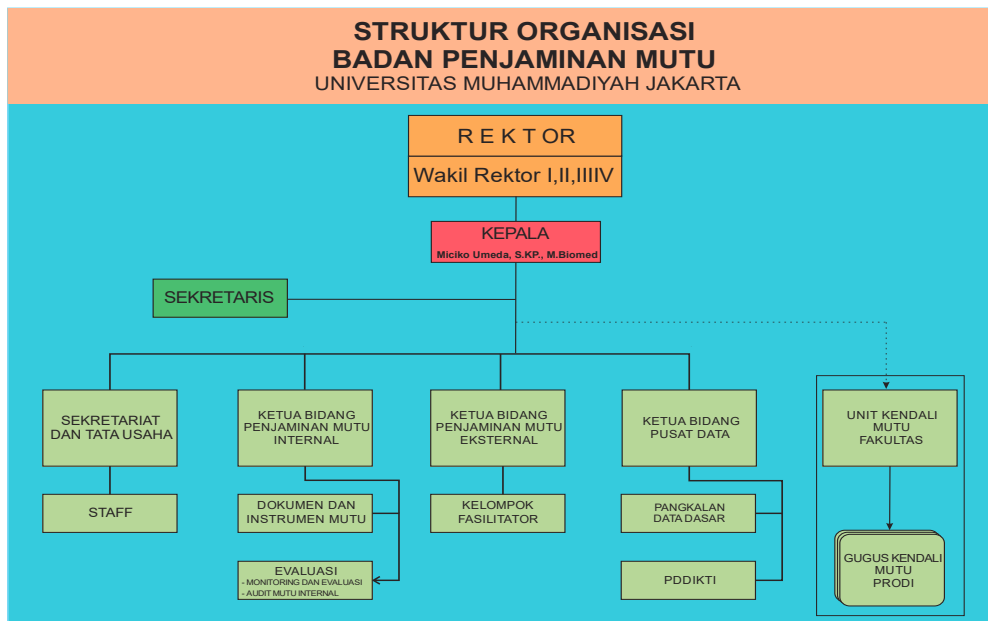
Organisasi Universitas Muhammadiyah Jakarta



Nama / Unit	Tugas Pokok dan Fungsi
Rektor dan Wakil Rektor	Rektor Merupakan organ UMJ yang menjalankan fungsi pengelolaan dan penyelenggaraan Caturdharma
Senat Universitas	Senat Merupakan organ UMJ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan
Dewan Pertimbangan	a. Melakukan telaah terhadap kebijakan Rektor di bidang non Akademik b. Merumuskan saran/pendapat terhadap kebijakan Rektor di bidang non akademik dan c. Memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam pengelolaan bidang non akademik
Fakultas	Fakultas adalah unsur pelaksana akademik yang melaksanakan Caturdharma Perguruan Tinggi program pendidikan akademik dengan jenjang Diploma, program Magister, Doktor dan Profesi
Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi	Pimpinan Unsur Pelaksana Administrasi terdiri atas a. Kepala Biro b. Kepala Bagian pada Biro, Fakultas dan Lembaga; dan c. Kepala Subbagian pada Biro, Fakultas, Lembaga, Badan dan Unit Pelaksana Teknis
Badan Penjaminan Mutu (BPM)	BPM mempunyai tugas menjamin mutu penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	LPPM mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan sivitas akademika.

Nama / Unit	Tugas Pokok dan Fungsi
(LPPM)	
Satuan Pengawas Internal (SPI)	SPI adalah unsur pelaksana audit non akademik
Badan Kajian Perencanaan dan Pembangunan (BKPP)	BKPP adalah unsur perencanaan dan pengembangan yang memiliki tugas dalam pengembangan universitas, melakukan kajian terhadap pencapaian visi, misi dan tujuan, Menyusun RIP, Renstra, Menyusun program strategis dan melakukan kajian tentang manajemen pendidikan tinggi.
Lembaga Pengembangan dan Penerapan AIK dan Kemuhammadiyah an	LPP AIK mempunyai tugas menyusun rencana dan program LPP AIK; melaksanakan pengkaderan dan memberikan pendapat dan rekomendasi tentang hasil pelaksanaan pengkaderan; melakukan Tata Kelola LazisMu

STRUKTUR ORGANISASI Badan Penjaminan Mutu



Penutup

1. Sebelum ditetapkan Kebijakan Mutu, tugas dan fungsi Pimpinan Universitas didasarkan pada peraturan-peraturan yang telah ada sebelumnya.
2. Keberhasilan pelaksanaan Kebijakan Mutu perlu dilakukan sosialisasi yang luas, mengingat hal ini tergantung sepenuhnya pada partisipasi dan komitmen mutu dari seluruh sivitas akademika.
3. Kebijakan Mutu ini diperlukan aturan lebih rinci dan akan dirumuskan tersendiri dalam Standar Akademik dan Standar Non Akademik UMJ.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 22 Juni 2020
Rektor ,

Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH., MH
NIDN: 0320076202